


Bambang Waluyo, S.H., M.H.



VIKTIMOLOGI⁶

Perlindungan Korban & Saksi



Penerbit

SINAR GRAFIKA

Bambang Waluyo, S.H., M.H.

VIKTIMOLOGI

Perlindungan Korban & Saksi

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.0887

VIKTIMOLOGI
Perlindungan Korban dan Saksi

Oleh:

Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, September 2011
Cetakan kedua, Oktober 2012
Perancang kulit, Pena Grafika
Dicetak oleh Remaja Rosdakarya

ISBN 978-979-007-437-8

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Bambang Waluyo

Viktimologi perlindungan korban dan saksi/
Bambang Waluyo; editor, Tarmizi. — Cet. 2. —
Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
viii + 178 hlm. ; 21 cm

ISBN 978-979-007-437-8

1. Viktimologi.
II. Tarmizi.

I. Judul.

362.88



Prakata

Syukur mendalam penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, melalui izin-Nya penulisan buku ini dapat diselesaikan. Buku berjudul *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, memaparkan pokok-pokok viktimologi, perlindungan korban dan saksi dalam peraturan perundang-undangan, beserta perkembangannya. Pemaparan dimulai dari hal-hal bersifat dasar dan berlanjut pada perkembangan perlindungan korban dan saksi dalam perundang-undangan saat ini.

Mengingat sifatnya dasar atau pokok-pokoknya saja, maka pengkajian, pendalaman, dan pengembangannya perlu terus dilakukan. Dalam hal ini kita semua perlu terus aktif berdiskusi, ataupun mengikuti seminar-seminar. Selain itu, kiranya tidak lepas juga mengikuti perkembangan praktik hukum serta mendorong implementasinya dan bahkan merespon terhadap politik hukum yang dijalankan pemerintah.

Demikian, terima kasih kepada anak-anak (Waluyo C.U., Diana Atika, dan Satya Wirawan) dan istri (Ny. Susi Laningtyas) serta semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian buku ini. Penulisan ini bersifat awal dan penulis akan terus berupaya untuk melengkapi dan menyempurnakan substansinya. Selanjutnya berharap tulisan ini dapat bermanfaat, untuk akademisi, praktisi, dan masyarakat.

Jakarta, Januari 2011

Penulis

Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 SEKILAS TENTANG VIKTIMOLOGI	8
A. Pengertian	8
B. Lingkup <i>Victim</i> (Korban)	11
C. Kajian Singkat Viktimologi	14
D. Hubungan Korban dengan Kejahatan dan Peradilan Pidana	18
BAB 3 ASAS PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN	34
A. Asas-Asas dan Tujuan	34
B. Hak-Hak dan Kewajiban	40
C. LPSK di Beberapa Negara Berkembang	46
D. Penyelenggaraan Peradilan	51

BAB 4	PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI DALAM BEBERAPA UNDANG-UNDANG	55
A.	Pengantar	55
B.	Undang-Undang Hukum Acara Pidana	56
C.	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pi- dana Korupsi	61
D.	Undang-Undang Hak Asasi Manusia	63
E.	Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia	65
F.	Undang-Undang Perlindungan Anak	70
G.	Undang-Undang Pencegahan dan Pemberan- tasan Tindak Pidana Pencucian Uang	83
H.	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	86
I.	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pi- dana Terorisme	92
J.	Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	97
K.	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	118
L.	Undang-Undang Narkotika	126
M.	Lain-Lain	130
BAB 5	PENUTUP	135
	DAFTAR PUSTAKA	141
	LAMPIRAN	145

Bab 1 | Pendahuluan

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekadar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan

Bab 2

Sekilas tentang Viktimologi

A. PENGERTIAN

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.

Bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh (G. Widiartana, 2009: 7) terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Bab 3

Asas Perlindungan Hak dan Kewajiban Korban

A. ASAS-ASAS DAN TUJUAN

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi.

Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 28D, 28G, 28I, dan Pasal 28J ayat (1), Amandemen (II) UUD 1945, dapat dijadikan acuan/pedoman.

Bunyi pasal-pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini.

Bab 4

Perlindungan Korban dan Saksi dalam Beberapa Undang-Undang

A. PENGANTAR

Sengaja bab/tulisan ini penyebutan saksi setelah korban meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan undang-undang yang lain menyebutkan sebaliknya. Hal ini karena topik utama adalah viktimologi dan berkaitan dengan korban kejahatan. Memang lebih sering korban dijadikan sebagai saksi (korban) untuk menguatkan dakwaan dan memperberat tuntutan dan putusan pengadilan.

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (*vide* Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006). Uraian di muka menjelaskan bahwa hak korban dan saksi seakan terabaikan, juga dalam KUHAP yang dianggap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut.

Bab 5

Penutup

Menyimak uraian dan pembahasan bab-bab di muka, terlihat bahwa viktimologi betapa penting eksistensi dan urgensinya. Eksistensinya memang suatu keharusan, di samping kriminologi dan kajian-kajian hukum pidana lainnya.

Bukan saja sebagai kajian penting untuk pengembangan yang bersifat teoretis, tetapi urgen dalam praktik peradilan pidana, pencegahan dan pemberantasan kejahatan, pelayanan serta perlindungan hukum dan bahkan dalam rangka perwujudan kesejahteraan negara (*welfare state*).

Sehubungan dengan itu, menurut pendapat ahli terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dari viktimologi (Abdussalam, 2010: 4), yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat praktis untuk:
 - a. setiap korban akan memahami hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi semua ancaman yang akan dihadapinya;

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- ASPEHUPIKI. *Perkembangan Hukum Pidana dalam Era Glonalisasi, Hasil Seminar dan Kongres II Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*. Bandung, 16–19 Maret 2008.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- _____. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Kejaksaan Agung. 2009. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.

- Muhadar, et. al. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Moeljatno, Ny. L. 1982. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1990. *Komentar atas KUHP*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2006. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widiartana, G. 2009. *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Atmajaya.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Yulia, Rena. 2010. *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu.

Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- _____. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
- _____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- _____. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- _____. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

VIKTIMOLOGI

Perlindungan Korban & Saksi

Buku ini sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa, akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan proses-proses selanjutnya.

Viktimologi, dari *victim* (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa latin "*victima*" (korban) dan "*logos*" (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Sedangkan orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban (*viktim*) dari pelanggaran atau tindak pidana.

Buku ini memaparkan pokok-pokok viktimologi, perlindungan korban dan saksi dalam perundang-undangan beserta perkembangannya. Pemaparan dimulai dari hal-hal bersifat dasar dan berlanjut pada perkembangan perlindungan korban dan saksi dalam perundang-undangan saat ini.

ISBN 979-007-437-9



9 789790 074378

Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi